

PENERAPAN FLEKSIBILITAS HUKUM PADA PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA PALU

Mayyadah dan Saprudin*

Abstract:

Flexibility in Islamic Law can be found in judges' rulings in many cases of inheritance in religious court. Therefore, the judge as a law enforcer should make *ijtihad* based on principles of justice and *maslahah*. One of method of judges in deciding heirs is to consider about juridical, philosophical and sociological aspects, but can not ignore the facts of the trial. This study aims to analyze the implementation of legal flexibility in inheritance cases within religious court in Palu City, Central Sulawesi. The study found there are at least 3 cases that apply the islamic law flexibility theory. That cases number are 050/Pdt.G/2014/PA.Pal., 246/Pdt.G./2016/PA.Pal., and 562/Pdt.G/2014/PA.Pal.

Keywords: *Legal Flexibility, Islamic inheritance, maslahah, judge, islamic court.*

A. Latar Belakang

Fleksibilitas Hukum digambarkan dalam kaidah fikih sebagai konsep yang mengatur tentang adanya kemungkinan sebuah hukum berubah atau berkembang seiring berkembangnya zaman. Jauh sebelum fukaha memformulasikannya menjadi sebuah konsep baku, penerapan kaidah fleksibilitas ini telah ditemukan yaitu di zaman Rasulullah saw. masih hidup. Dalam sebuah riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan

bahwa Nabi saw. mencabut larangan penyimpanan daging kurban lebih dari tiga hari. Larangan tersebut ditetapkan oleh rasulullah saw. pada tahun sebelumnya, disebabkan kondisi khusus yang terjadi ketika itu, yaitu adanya rombongan tamu yang membanjiri kota Madinah sehingga rasulullah saw. memerintahkan para penduduk untuk membagikan daging kurbannya. Setelah waktu berputar, kondisi Madinah kembali normal sehingga rasulullah membolehkan umatnya untuk menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari.⁹⁴

Fleksibilitas hukum juga tercermin pada ijtihad Sahabat Rasulullah saw. dan fatwa fukaha kontemporer. Di era fikih kontemporer, para fukaha seperti Yusuf Qaradawi, Wahbah Zuhaili, dan Ali Jum'ah menetapkan hukum kasus dengan mempertimbangkan perkembangan dan perubahan zaman yang terjadi di masyarakat. Qardawi misalnya berijtihad tentang zakat profesi dengan melakukan analisa terhadap pendapat fukaha klasik dengan realita profesi manusia di zaman modern. Qardawi mengemukakan bahwa zakat profesi dapat dibayarkan secara harian, bulanan, atau tahunan, namun untuk menghindari manipulasi orang-orang bergaji besar, pemotongan zakat profesi sebaiknya dilakukan bersamaan dengan turunnya gaji sehingga memudahkan bagi sistem administrasi dan lebih bermanfaat bagi para *mustahik*.⁹⁵

Penerapan Fleksibilitas Hukum dalam lingkup lembaga hukum di Indonesia dapat dijumpai pada putusan hakim Peradilan Agama

⁹⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fatḥh al-Bārī ‘alā Syarḥ al-Bukhārī*, Bab tentang Daging Kurban, Hadis 5569 (Kairo: Dār al-Ḥadis, 1998), h. 31. Lihat pula Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Saḥīḥ Muslim*, Bab tentang Daging Sembelihan, Hadis 1974 (Cet. IV: Kairo: Dar al-Hadis, 2001), h. 143.

⁹⁵ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh az-Zakāh*, Jilid I (Cet., XXIV, Beirut: Mu’assasah Risalah, 2000), h. 510.

dalam rangka pengembangan hukum materil yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, termasuk dalam perkara-perkara waris. Sehubungan dengan itu, pembaharuan dan pembentukan hukum waris Islam selain dilakukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan seperti hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga dapat dilakukan melalui ijtihad hakim Peradilan Agama.⁹⁶

Penegakan hukum dan keadilan oleh hakim Pengadilan Agama sejalan dengan wewenangnya yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk dalam perkara waris. Di samping wewenang tersebut, hakim memiliki tugas untuk memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan mengaplikasikan dan menerapkan fleksibilitas hukum atau yang diistilahkan sebagai *ijtihād taḥqīqī*.⁹⁷

Pada tahap praktis, pemahaman terhadap regulasi oleh hakim Peradilan Agama tidaklah bersifat absolut dan kaku, tetapi fleksibel sesuai dengan perkembangan sosial dan sistem kehidupan masyarakat muslim Indonesia dalam aspek kewarisan. Dalam hukum kasus waris yang dihadapi pengadilan, kasus yang berbeda memiliki nuansa yang berbeda sehingga menyebabkan putusan hakim yang berbeda pula. Di sini, kaidah fleksibilitas hukum diterapkan oleh hakim agar perkara waris tersebut dapat menciptakan solusi yang tidak terbentur dengan aspek masalah sehingga keadilan dapat diwujudkan.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum

⁹⁶ Akhmad Khisni, “*Ijtihad Hakim Peradilan Agama Bidang Hukum Kewarisan dan Kontribusinya terhadap Hukum Nasional*,” Jurnal Hukum, Edisi Khusus Volume 18 Oktober (2011), h. 148.

⁹⁷ *Ibid.*, h. 158.

keluarga. Hukum waris dalam ajaran Islam memiliki beberapa aturan-aturan yang sudah lama diterapkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai bukti keimanan dan penerimaan mereka terhadap agamanya. Oleh karena itu, hukum Islam hendaklah dapat dijadikan sebagai sumber utama dalam pembentukan hukum nasional, di samping hukum-hukum lain yang hidup di negara Indonesia.

Perkara waris dalam hukum Islam di Indonesia yang terangkum dalam Kompilasi Hukum Islam dianggap belum dapat menjawab perkembangan problematika waris di masyarakat.⁹⁸ Di sisi lain, dalil-dalil hukum waris dalam Al-Qur'an dan Hadis yang tidak rinci memerlukan penafsiran dan analisa yang lebih komprehensif bagi para hakim Peradilan Agama. Lebih jauh, Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, artinya, hakim dituntut untuk memiliki kepekaan sosial dan pemahaman realitas. Oleh karena itu, pembaruan dan perkembangan hukum dalam masalah kewarisan Islam di Indonesia sangatlah penting untuk mengimbangi perkembangan kondisi dan tradisi masyarakat zaman sekarang ini.

B. Gambaran Perkara Waris di Pengadilan Agama Kota Palu

Terhitung sejak tahun 2013 hingga tahun 2016, jumlah perkara waris yang diterima di Pengadilan Agama Palu dapat dikatakan tidak mengalami peningkatan secara signifikan dibanding dengan jumlah perkara perkawinan/perceraian. Gambaran perkara waris di Pengadilan Agama Palu dari tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Periode (Tahun)	Perkara Kewarisan		Penetapan Ahli Waris	
		Diterima	Diputus	Diterima	Diputus
1	2013	4	1	17	13

⁹⁸ *Ibid.*, h, 150.

2	2014	7	1	21	17
3	2015	4	3	24	19
4	2016	8	1	13	15
Jumlah		23	6	75	64

Sumber: Arsip PA Palu per 13 September 2017

Berdasarkan data tersebut, perkara waris yang masuk di Pengadilan Agama Palu mencapai 23 perkara sengketa kewarisan dan 75 perkara penetapan ahli waris. Menurut Abdul Pakih, sengketa kewarisan melibatkan dua pihak yaitu penggugat dan tergugat, sedangkan pada perkara penetapan ahli waris, hakim hanya menerima permohonan dari ahli waris, jadi sifatnya sepihak saja.⁹⁹ Dari kenyataan tersebut tidak mengherankan jika perkara penetapan ahli waris lebih banyak yang telah diputuskan dibanding kasus sengketa waris.

Dari jumlah perkara yang masuk, perkara waris yang telah diputus oleh Majelis Hakim hanya mencapai 6 perkara kewarisan dan 64 perkara penetapan ahli waris. Dari jumlah tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa perkara kewarisan yang diputuskan sangat sedikit yaitu 26,08 persen saja. Hal ini juga menyebabkan peneliti kesulitan untuk mengumpulkan dan menganalisis data.

Kendala sedikitnya putusan hakim tersebut terletak pada rumitnya kasus mawaris dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk sampai pada putusan hakim. Abdul Pakih mengungkapkan:

“Kalau warisan itu (sengketa) biasa lebih dari enam bulan sampai tahunan baru diputuskan. Bukan karena kami dari pengadilan menunda-nunda, tetapi terkadang beberapa pihak tidak hadir pada waktu sidang dijadwalkan, jadi bukan karena faktor hakimnya. Misalnya sudah dijadwal minggu depan

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Abdul Pakih, SH., MH., Tanggal 10 September 2017.

membawa saksi, tetapi ketika hari sidang yang bersangkutan tidak membawa saksi. Meski sudah ada edaran Mahkamah Agung tentang maksimal satu kasus itu lima bulan, akan tetapi dalam masalah harta rata-rata tidak bisa selesai dari enam bulan karena masalahnya rumit...”¹⁰⁰

Selanjutnya, dari perkara kewarisan yang diputuskan, beberapa di antaranya diselesaikan melalui mediasi, sebagian lainnya ada yang ditolak karena tidak memenuhi syarat formil gugatan, sebagiannya ada pula yang dikabulkan. Rinciannya dapat dilihat pada data sampel yang peneliti terima sebagai berikut:

Nomor Putusan	Jenis Perkara Waris	Status
050/Pdt.G/2014/PA.Pal	Sengketa Kewarisan	Dikabulkan (Pengadilan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya)
0368/Pdt.G/2014/PA.Pal	Sengketa Kewarisan	Ditolak karena tidak memenuhi syarat formil
562/Pdt.G/2014	Sengketa Kewarisan	Berakhir perdamaian
267/Pdt.G/2015/PA.Pal	Sengketa Kewarisan	Ditolak karena tidak memenuhi syarat formil
150/Pdt.P/2016/PA.Pal	Penetapan Ahli Waris	Dikabulkan
246/Pdt.G/2016/PA.Pal	Sengketa Kewarisan	Gugatan dikabulkan sebagian
718/Pdt.G/2016/PA.Pal	Permohonan Pencabutan Gugatan	Dikabulkan/Perkara Dicabut

Sumber: hasil olah data penelitian tanggal 20 September 2017

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Abdul Pakih, SH., MH., Tanggal 8 September 2017.

C. Metode Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dalam Memutuskan Perkara Waris

Pada dasarnya, pemeriksaan perkara waris tunduk pada hukum acara perdata pada umumnya sebagaimana yang dijelaskan pada tahapan tersebut. Namun demikian, karena perkara waris memiliki spesifikasi tersendiri, maka cara penyelesaiannya pun harus disesuaikan dengan spesifikasinya. Misalnya, pada perkara waris, unsur kekeluargaan masih sangat kental sehingga hakim harus melakukan pendekatan-pendekatan musyawarah keluarga terutama dalam proses mediasi.¹⁰¹

Metode yang ditempuh oleh hakim adalah hakim berijtihad berdasarkan pada kenyataan kasus yang dihadapi. Dalam memeriksa perkara waris, hakim tidak boleh keluar dari fakta-fakta persidangan. Apa yang menjadi putusan hakim merupakan jawaban atas gugatan yang diajukan. Mal Domu lebih lanjut menyatakan:

“Fakta persidangan itu tentu dari gugatan-jawaban (replik dan duplik). Ini harus didukung dengan alat bukti di persidangan. Jadi itu landasan yuridisnya, tidak boleh keluar dari itu. Tentu hakim dibekali dengan pengetahuan secara teori, atau berdasarkan regulasi yang ada kita (hakim) juga tidak boleh melupakan kondisi objektif yang ada di masyarakat. Jadi harus saling mendukung...”¹⁰²

Ijtihad hakim meski merupakan produk dari akumulasi pengetahuan yang dimilikinya, namun ijtihad tersebut tidak boleh melanggar prinsip keadilan. Jadi keadilan hakim itu adalah sebuah keniscayaan untuk mencapai kepastian hukum karena tujuan hukum

¹⁰¹ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran*, 239.

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Drs. Mal Domu, SH., MH., pada tanggal 7 September 2017.

adalah untuk mencari keadilan, bukan untuk memenuhi kepuasan.¹⁰³ Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang dianut oleh hukum keluarga Islam atau hukum waris Islam. Fakta-fakta hukum yang dimaksud adalah siapa pewaris dan kapan ia meninggal dunia, hukum waris apa yang berlaku bagi pewaris, siapa saja ahli waris yang berhak, dan apa saja harta peninggalan pewaris.

Menurut Syamsul Bahri, menemukan fakta hukum yaitu dengan dibuktikan kebenarannya menurut hukum pembuktian, melalui sistem konstatir, yakni untuk memastikan kebenaran adanya suatu peristiwa yang terjadi, sehingga harus melalui pembuktian. Oleh karena itu, putusan hakim bergantung pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.¹⁰⁴

Hakim dalam memeriksa suatu perkara termasuk perkara waris, berkewajiban berijtihad untuk menemukan dan menentukan hukum yang tepat bagi kasus yang dihadapi. Hakim diperbolehkan untuk melakukan improvisasi dalam mengungkap kebenaran perkara tersebut sepanjang tidak melenceng dari fakta persidangan. Untuk mendukung ijtihad hakim, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu dasar rujukan bagi para hakim di Pengadilan Agama. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan hakim keluar atau tidak menemukan aturannya dari KHI demi memenuhi keadilan bagi para pihak. Karena pada dasarnya masalah waris adalah persoalan muamalah yang masuk pada ranah ijtihad. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Palu. Ia menyatakan:

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Drs. Mal Domu, SH., MH., pada tanggal 7 September 2017.

¹⁰⁴ Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran*, 241.

“Hakim bisa saja memutus sebuah perkara berdasarkan faktanya, tetapi dalam pertimbangan sebaiknya satu putusan itu mengandung tiga pertimbangan yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis. Menemukan ketiga-tiganya itu sulit, kadang dalam sebuah perkara, hanya ditemukan yuridisnya saja, atau filosofisnya saja, begitu pula dengan sosiologis. Misalnya, pada prinsipnya anak laki-laki mendapat bagian lebih banyak dari anak perempuan. Dilihat dari sosiologisnya secara nasab, keturunan itu tujuannya ke laki-laki, bukan ke perempuan. Dalam hukum waris, prinsipnya adalah syaratnya ada pewaris, ahli waris, harta warisan, dan meninggalnya si pewaris dan hidupnya ahli waris. Itu hukum asal, nah selebihnya adalah masalah *furu’iyah* di mana hakim boleh berijtihad, selama kita sepakat bahwa hukum waris itu bukanlah masalah ibadah, tetapi lebih kepada masalah muamalah. Jika sudah disepakati seperti itu, maka waris adalah hukum ijtihad dan ijtihad dilihat pada situasi dan kondisi sosial...”¹⁰⁵

Selain menemukan fakta hukum, hakim juga memilih dan menemukan solusi hukum yang tepat sesuai kasus waris yang dihadapi dan kesadaran hukum masyarakat setempat melalui sistem kualifisir, yakni menilai peristiwa konkret yang telah dianggap benar-benar terjadi termasuk hubungan hukum atau menemukan hukum untuk peristiwa tersebut. Misalnya hukum waris Islam yang tepat untuk kasus tersebut adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena ia merupakan hukum waris yang secara komprehensif telah disusun berdasarkan corak dan kondisi masyarakat muslim Indonesia.¹⁰⁶

Inilah yang dimaksud dengan ijtihad yang dinamis, fleksibel mengikuti kondisi sosial yang ada. Menurut Khalis, Kompilasi Hukum Islam merupakan wajah fiqih Indonesia. Islam itu terdiri dari Syariat

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. Khalis, MH., Pada Tanggal 6 September 2017.

¹⁰⁶ Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran*, 242.

dan Fiqhi. Syariat berisi hukum-hukum yang terikat dan formal, sedangkan fiqhi memuat hal-hal yang dapat dikembangkan sehingga hakim bisa berijtihad di wilayah tersebut, selama itu bukan masalah ibadah *mahdah*. Contohnya pada penetapan ahli waris pengganti dan wasiat wajibah buat anak angkat, pertimbangannya lebih kepada faktor sosiologis, kenyataan-kenyataan di lapangan yang berkembang. Kondisi sosial masyarakat Indonesia jelas berbeda dengan masyarakat Arab sehingga menyebabkan beberapa produk ijtihad dalam kewarisan yang berbeda. Khalis mengatakan:

“Wajar tidak jika seandainya seorang cucu di mana paman meninggalkan bapak dan ibunya untuk tinggal bersama istrinya, sementara yang selalu memasak, memandikan dan merawat nenek adalah cucunya sampai ia meninggal. Setelah meninggal, cucu juga yang mengabarkan kematian ke pamannya. Lalu saat pembagian warisan, cucu tidak dapat. Padahal selama hidup pewaris, cucu ini yang merawat dan menemani sampai ia meninggal. Dalam hukum sosial dan hukum agama apakah ini adil? Tentu dilihat dari faktanya, itu tidak adil.”¹⁰⁷

Senada dengan Khalis, Mal Domu mengungkapkan bahwa hakim bisa saja berpikir (berijtihad) di saat ia mempertimbangan bagaimana putusan yang dihasilkannya dapat berlaku adil bagi kedua belah pihak. Mal Domu mencontohkan putusan pengadilan yang memutuskan untuk tidak memberikan warisan 2:1 kepada ahli waris, tetapi 1:1. Fakta kasus tersebut adalah ahli waris laki-laki selama hidupnya sudah disekolahkan dan tidak pernah tinggal membersamai pewaris (orangtuanya). Adapun adiknya yang perempuan rela tidak sekolah, demi merawat dan menjaga orangtuanya hingga pewaris

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. Khalis, MH., Pada Tanggal 6 September 2017.

meninggal. Harta orangtua separuhnya sudah dihabiskan untuk biaya sekolah anak laki-laki tersebut. Maka hakim berijtihad, bahwa 2:1 tidaklah adil bagi anak perempuan tersebut. Dan prinsip keadilan itu tidaklah serta-merta meninggalkan nilai-nilai Al-Qur'an.¹⁰⁸

Lebih lanjut Mal Domu mengatakan:

“Pada dasarnya keputusan hakim itu adalah ijtihad dari hakim bersangkutan. Hakim itu *kan* pencipta hukum. Dia bisa menjatuhkan putusan untuk suatu keadaan tertentu selama masih dalam kewenangan dari Pengadilan Agama. Misalnya apa yang tidak boleh menurut aturan, karena dengan putusan hakim menjadi boleh. Sebaliknya ada juga yang memang boleh, tetapi dengan keputusan hakim menjadi tidak boleh. Misalnya pada kasus rumah tangga. Secara aturan, hubungan suami istri halal karena sudah menikah. Namun bisa saja hakim memutuskan keduanya berpisah, artinya kalau sudah diputus cerai maka tidak boleh lagi ada hubungan suami istri. Tadinya boleh menjadi tidak boleh.”¹⁰⁹

Dalam memutuskan sebuah fakta, hakim akan melakukan analisa terhadap bukti-bukti dan perkembangan fakta yang diperoleh selama persidangan. Untuk itu, hakim akan mendengar dengan seksama gugatan-jawaban dari kedua belah pihak. Dari hasil replik-duplik tersebut, hakim dapat memperoleh gambaran fakta kasus seperti apa yang dihadapinya. Selanjutnya hakim pun memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan. Pada kasus penetapan ahli waris yang hanya bersifat sepihak saja pun hakim tetap membutuhkan saksi-saksi yang membuktikan sah atau tidaknya ahli waris. Hal ini agar ijtihad yang dihasilkan hakim bersifat meyakinkan karena jangsan sampai

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Drs. Mal Domu, SH., MH., pada tanggal 7 September 2017.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Drs. Mal Domu, SH., MH., pada tanggal 7 September 2017.

hakim memberi putusan yang mengada-ada atau menetapkan perkara yang tidak benar.¹¹⁰

Ijtihad hakim yang dilakukan dengan metode-metode tersebut pada akhirnya dapat menghasilkan putusan hakim yang baik. Putusan hakim yang baik adalah putusan yang secara yuridis dapat dieksekusi. Putusan yang non-eksekutabel menjadi tanggungjawab hakim, kecuali disebabkan faktor-faktor lain di luar jangkauan hakim ketika melakukan pemeriksaan. Dengan eksekusi maka sebuah perkara dapat diselesaikan dengan tuntas.¹¹¹

Kualitas metode ijtihad hakim dapat diukur pada putusan yang dihasilkan hakim tersebut. Putusan hakim yang berkualitas setidaknya harus memenuhi 4 syarat yaitu:¹¹²

1. *Syarat legalitas*, yakni yang menentukan sah atau tidaknya putusan sehingga mengikat dan berkekuatan hukum untuk dieksekusi;
2. *Syarat idealitas*, yakni syarat yang berkaitan dengan argumen dan kelengkapan putusan dari berbagai aspek tinjauan;
3. *Syarat etika dan estetika*, yakni berkaitan dengan susunan, tata bahasa, dan rasa bahasa, keindahan dan kesantunan tata bahasa serta format penulisannya;
4. *Syarat integritas*, yakni berkaitan dengan perilaku hakim

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Abdul Pakih, SH., MH., Tanggal 8 September 2017.

¹¹¹ A. Mukti Arto, *Bahan Bimbingan Teknis Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Angkatan V Tahun 2012*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, (Jakarta: 2012), h. 14.

¹¹² Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran*, 267.

pemeriksa perkara yang mampu menjaga diri sehingga tidak menimbulkan kesan diskrimintaif atau tidak adil.

Dengan berpedoman pada sistem hukum yang tepat, maka hakim akan dapat menemukan hukum yang tepat bagi kasus waris tersebut. Dalam berijtihad, hakim harus menemukan *illat* hukum, dasar hukum, dan sumber hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hakim berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang terkait. Hakim dapat pula membandingkan putusan hakim terdahulu atau yurisprudensi yang telah ada sebagai sumber inspirasi dalam berijtihad, namun tetap mengikut pada fakta yang ia temukan. Karena bisa saja perkara itu sama-sama tentang masalah waris, namun fakta yang ditemukan berbeda. Oleh karena itu, hakim dalam berijtihad hendaklah menempuh jalur kehati-hatian sebelum mengeluarkan sebuah putusan.

D. Penerapan Fleksibilitas Hukum Pada Perkara Waris di Pengadilan Agama Kota Palu

Dari enam perkara tersebut, ada dua perkara sengketa kewarisan dan satu putusan akta perdamaian yang disimpulkan oleh peneliti telah menerapkan fleksibilitas hukum waris. Selebihnya adalah putusan-putusan hakim yang statusnya dinyatakan ditolak atau dicabut gugatannya.

Penerapan fleksibilitas hukum yang pertama adalah adanya sistem pembagian harta *gono-gini* dan penetapan ahli waris pengganti pada putusan Pengadilan Agama Kota Palu nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal. Detail perkaranya sebagai berikut:

Seorang perempuan yang bernama Buacani meninggal pada tahun 1960. Selama hidupnya almharhumah (selanjutnya disingkat "almh."). Buacani dua kali menikah, pertama dengan almarhum Lapaduai (wafat tahun 1938), kedua dengan Yomba (wafat tahun 1950); Dari perkawinan Buacani dengan Lapaduai diperoleh satu orang anak bernama Dahawia (wafat tahun 1947). Dahawia menikah

dengan Liong Sing (tinggalkan Indonesia tahun 1944) dikaruniai dua orang anak bernama Noni (wafat tahun 2011) dan Gio (wafat tahun 2001).

Noni (anak pertama Dahawia, cucu Buacani) menikah dengan Jum'an (wafat tahun 1972) namun tidak dikaruniai anak, sedangkan Gio menikah dengan Muslimin Maharitu (wafat tahun 2012). Dari pasangan Gio dan Muslimin, mereka dikaruniai anak 8 orang masing-masing berposisi sebagai **tergugat**:

1. Alm. Arwin bin Muslimin (wafat tahun 1955) tidak menikah;
2. Astaman bin Muslimin ;
3. Tasman bin Muslimin ;
4. Zulfiati binti Muslimin ;
5. Suryani binti Muslimin ;
6. Suryati binti Muslimin ;
7. Gustamin bin Muslimin ;
8. Asnani binti Muslimin ;

Dari perkawinan Buacani dengan Yomba dikaruniai 3 orang anak, yaitu berposisi sebagai penggugat:

1. Laala bin Yomba (wafat tahun 1978),
2. Kaeda binti Yomba (wafat tahun 1992 dan tidak menikah),
3. Bado bin Yomba (wafat tahun 1955 menikah dengan Juhadia wafat tahun 1996 dan punya anak satu bernama Nujadia (wafat tahun 1989).

Laala bin Yomba (anak pertama Buacani) menikah dua kali, pertama dengan Saoda (wafat tahun 1975) dikaruniai satu orang anak bernama Senda (wafat tahun 1988), kemudian Senda menikah dengan Darwis dikaruniai satu orang anak bernama Beni (wafat tahun 1988 dan tidak menikah), kemudian Senda bercerai dengan Darwis sebelum Senda wafat. Pada pernikahan kedua Laala dengan Siha (wafat tahun 1999) dikaruniai 5 orang anak, 1. Daeng Matarang, 2. Indoasa, 3. Daeng Aci, 4. Daeng Tutu (saat ini beragama Kristen), 5. Tene (saat ini beragama Kristen);

Adapun almh. Buacani dan alm. Yomba meninggalkan harta waris berasal dari harta bersama (gono gini) hasil pemberian alm. Yapurante (Kepala Kampung Besusu) berupa sebidang tanah dan bangunan rumah panggung dan rumah permanen di atasnya semula berukuran ± 760, sekarang sisa ± 735 m² karena diambil untuk jalan, yang terletak di Jl. Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

Pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tanah/obyek perkara a quo adalah milik almh. Buacani dan alm. Yomba hibah (

pemberian) alm. Yapurante (Kepala Kampung Besusu) pada saat almh. Buacani dan alm. Yomba masih terikat perkawinan sah, maka sesuai ketentuan Pasal 119 dan Pasal 120 KUHPerdara, harta tersebut merupakan harta bersama (gono gini) almh. Buacani dan alm. Yomba ;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya almh. Buacani dan alm. Yomba, maka persatuan (perkawinan) secara hukum telah bubar, sedang harta perolehan selama perkawinan dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris masing-masing dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya, sesuai ketentuan Pasal 126 titel 1e dan Pasal 128 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tahun kematian Dahawia 1947, almh. Buacani meninggal dunia tahun 1960 (sebelum KHI diberlakukan), maka anak keturunan Dahawia tidak dapat menjadi ahli waris pengganti, namun oleh karena tanah/obyek perkara a quo belum pernah dibagi waris secara riil (bukan hanya pembagian di atas kertas) sesuai azas, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum KHI lahir, dengan sendirinya KHI dapat berlaku surut, sehingga anak keturunan Dahawia dapat ditetapkan sebagai **ahli waris pengganti** yang selanjutnya dapat mewarisi secara berjenjang ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim selanjutnya akan menentukan bahagian masing-masing ahli waris dengan terlebih dahulu menetapkan tanah/obyek perkara a quo terlebih dahulu dibagi dua antara almh. Buacani dan alm. Yomba sebagai gono gini masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bahagian ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 32 berbunyi Artinya : " Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan."

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris almh. Buacani dan alm. Yomba terdiri kelompok laki-laki dan perempuan dan ahli waris tersebut dapat mewarisi secara bersama-sama sebagai ashabah, maka bahagian laki-laki mendapat dua bahagian daripada bahagian perempuan ;

Menimbang, bahwa oleh karena alm. Yomba meninggal lebih dahulu, maka almh. Buacani mendapat bahagian $\frac{1}{2}$ dari gono gini ditambah $\frac{1}{8}$ bahagian sebagai furudnya (warisan) dari alm. Yomba sehingga bahagian almh. Buacani seluruhnya $\frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{1}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$. ($\frac{1}{16} : \frac{1}{2} = \frac{8}{16}$) $\frac{1}{16} + \frac{8}{16} = \frac{9}{16}$, Selanjutnya bahagian almh. Buacani tersebut dibagi waris kepada ahli waris sebagai berikut :

1. Astaman bin Muslimin mendapat $2/15 \times 9/16 = 18/240$;
2. Tasman bin Muslimin mendapat $2/15 \times 9/16 = 18/240$;
3. Zulfiati binti Muslimin mendapat $1/15 \times 9/16 = 9/240$;
4. Suryani binti Muslimin mendapat $1/15 \times 9/16 = 9/240$;
5. Gustamin bin Muslimin mendapat $2/15 \times 9/16 = 18/240$;
6. Asnani binti Muslimin mendapat $1/15 \times 9/16 = 9/240$;
7. Daeng Matarang bin Laala mendapat $2/15 \times 9/16 = 18/240$;
8. Indoasa binti Laala mendapat $1/15 \times 9/16 = 9/240$;
9. Daeng Aci bin Laala mendapat $2/15 \times 9/16 = 18/240$;

Menimbang, bahwa bahagian alm. Yomba $1/2 - 1/8$ dikonversi menjadi $16/16 - 9/16 = 7/16$ yang selanjutnya dibagi waris kepada :

1. Daeng Matarang bin Laala mendapat $2/5 \times 7/16 = 14/80$ dikonversi menjadi $42/240$;
2. Indoasa binti Laala mendapat $1/5 \times 7/16 = 7/80$ dikonversi menjadi $21/240$;
3. Daeng Aci bin Laala mendapat $2/5 \times 7/16 = 14/80$ dikonversi menjadi $42/240$;

Menimbang, bahwa oleh karena Daeng Matarang bin Laala bin Yomba, Indoasa binti Laala bin Yomba, Daeng Aci bin Laala bin Yomba selain mendapat bahagian dari almh. Buacani juga mendapat bahagian dari alm. Yomba, sehingga bahagiannya menjadi sebagai berikut :

1. Daeng Matarang bin Laala $18/240 + 42/240 = 60/240$;
2. Indoasa binti Laala $9/240 + 21/240 = 30/240$;
3. Daeng Aci bin Laala $18/240 + 42/240 = 60/240$;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, majlis hakim mendasarkan kepada keumuman dalil nash al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11 sebagai berikut yang Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaha untuk) anak-anakmu yaitu untuk laki-laki mendapat bahagian dua kali bahagian perempuan..."

Menimbang dua saudara yang lain yaitu Daeng Tutu binti Laala dan Tene binti Laala terhalang mendapatkan warisan disebabkan karena mereka beragama kristen, dengan dalil hadis Nabi saw. yang artinya: tidaklah seorang muslim mewarisi org kafir dan org kafir tidak pula mewarisi harta orang muslim.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim memutuskan bahwa penggugat dan tergugat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almh. Buacani dan alm. Yomba dan bahwa penggugat merupakan ahli waris yang sah dari alm. Yomba. Adapun harta yang berupa sebidang tanah dan bangunan menjadi harta bersama almh Buacani dengan suami keduanya alm. Yomba.

Karena ahli waris bersifat berjenjang, maka majelis hakim terlebih dahulu membagi kepada ahli waris tingkat pertama dan seterusnya sehingga ditetapkanlah pembagiannya sebagai berikut: almh. Buacani sebagai isteri dan ahli waris dari alm. Yomba mendapat bahagian 9/16; dan alm. Yomba sebagai suami mendapat bahagian 7/16 ;

Menetapkan para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris dari almh. Buacani mendapat bahagian sebagai berikut :

1. Astaman bin Muslimin mendapat bahagian 18/240 ;
2. Tasman bin Muslimin mendapat bahagian 18/240 ;
3. Zulfiati binti Muslimin mendapat bahagian 9/240 ;
4. Suryani binti Muslimin mendapat bahagian 9/240 ;
5. Suryati binti Muslimin mendapat bahagian 9/240 ;
6. Gustamin bin Muslimin mendapat bahagian 18/240 ;
7. Asnani binti Muslimin mendapat bahagian 9/240 ;
8. Daeng Matarang bin Laala mendapat bahagian 18/240 ;
9. Indoasa binti Laala mendapat bahagian 9/240 ;
10. Daeng Aci bin Laala mendapat bahagian 18/240 ;

Kemudian Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Yomba mendapat bahagian sebagai berikut :

1. Daeng Matarang bin Laala mendapat bahagian 42/240 ;
2. Indoasa binti Laala mendapat bahagian 21/240 ;
3. Daeng Aci bin Laala mendapat bahagian 42/240 ;

Selanjutnya, Penggugat juga mendapat bahagian dari harta waris almh. Buacani dan alm. Yomba sebagai berikut :

1. Daeng Matarang bin Laala mendapat bahagian 60/240 ;
2. Indoasa binti Laala mendapat bahagian 30/240 ;
3. Daeng Aci bin Laala mendapat bahagian 60/240 ;

Pada kasus tersebut dapat dilihat bahwa *pertama*, majelis hakim mempertimbangkan tentang harta bersama yang diperoleh oleh pewaris (almh. Buacani) dari hasil pernikahannya. Karena gugatan hanya menyinggung objek tanah selama pernikahan almarhumah dengan suami keduanya (alm. Yomba), maka tanah itulah yang dibagi oleh majelis hakim menjadi separuh harta almh. Buacani dan separuhnya dibagi untuk ahli warisnya.

Pembagian harta bersama merupakan bagian dari fleksibilitas hukum waris di Indonesia yang berangkat dari tradisi masyarakat.

Tradisi harta *gono gini* dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pasangan yang hidup lebih lama karena mereka telah mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dari nol sehingga wajar jika salah satu pasangan yang ditinggal mati pasangannya berhak atas separuh harta bersama tersebut. Tradisi ini tidak ditemukan di negara Arab, di mana mayoritas rumah tangga orang Arab menyerahkan sepenuhnya semua harta kepada pihak istri.

Kedua, majelis hakim mempertimbangkan bahwa meski anak perempuan Buacani yaitu Dahawia meninggal dunia terlebih dahulu dan meninggal pada tahun sebelum berlakunya KHI, namun majelis hakim memutuskan untuk memberikan warisan kepada anak keturunan Dahawia. Keputusan ini merupakan penetapan anak-anak keturunan Dahawia yang berasal dari pernikahan Gio (anak kedua Dahawia) yang menikah dengan Muslimin berhak atas warisan peninggalan almh. Buacani.

Ketiga, sebagaimana pembagian harta *gono-gini*, masalah ahli waris pengganti tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penetapan bagian ahli waris pengganti merupakan bagian dari fleksibilitas hukum waris di Indonesia. Pertimbangan ini berangkat pada prinsip keadilan. Namun bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat yang diganti. Oleh karena itu, pada kasus waris ini, majelis hakim memutuskan untuk memberikan 1/15 bagian untuk keturunan yang perempuan dan 2/15 bagi keturunan laki-laki.

Keempat, meski pembagian waris tersebut berangkat pada aspek sosiologis, tetapi di dalam putusan tersebut hakim juga mempertimbangkan aspek yuridis filosofis yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw.

Contoh kasus selanjutnya yang peneliti analisa adalah Putusan Pengadilan Agama Kota Palu perkara nomor 246/Pdt.G./2016/PA.Pal. Detail perkara sebagai berikut:

Pewaris bernama almarhumah Tya Nurtresna meninggal pada tanggal 26 Mei 2015. Ia meninggalkan seorang suami yang bernama Jojo Suparjo (tergugat), seorang ibu kandung bernama A. Juarsih binti Raden dan ayah kandung bernama Drs. Om Suryana bin. H. Ide yang kedua berposisi sebagai penggugat. Dari pernikahan Almarhumah dengan suaminya menghasilkan dua orang anak kandung yaitu seorang anak laki-laki bernama Muh. Rizky dan seorang anak perempuan yaitu Shafa Zahira.

Adapun harta yang digugat oleh orang tua kandung almarhumah yaitu:

1. Sebuah rumah tipe 36 di Bayoge
2. Sebuah rumah tipe 36 di Dayodara
3. Sebuah rumah tipe 36 di Taman Ria Estate
4. Satu kavling lokasi dagang di Pasar Talise
5. 2 unit mobil
6. 1 unit motor
7. Rekening tabungan senilai 200 juta rupiah
8. Perhiasan emas senilai 50 juta rupiah

Tergugat mengakui keberadaan harta waris pada nomor 1, 2, 4, 5, 6 tersebut. Adapun rumah pada poin 3 bukanlah harta almarhumah. Adapun tabungan 200 juta rupiah dan perhiasan emas tersisa senilai kurang lebih senilai 101 juta. Namun tergugat (suami almarhumah) menyatakan bahwa semua harta warisan tersebut adalah milik anak-anak kandung mereka sebagaimana amanat almarhumah semasa hidupnya. Dengan demikian, menurut tergugat, harta warisan almarhumah ataupun harta bersama antara tergugat dengan almarhumah sudah tidak ada lagi.

Setelah mendengarkan replik-duplik dan keberadaan saksi-saksi maupun bukti dari kedua belah pihak maka Pengadilan Agama Kota Palu mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menetapkan ahli waris sah almarhumah sebagai berikut:

1. Jojo Suryono sebagai suami
2. Drs. Om Suryana bin H. Ide sebagai ayah kandung
3. A. Juarsih binti Raden sebagai ibu kandung
4. Shafa Zahira sebagai anak perempuan kandung
5. Muhammad Rizky sebagai anak laki-laki kandung

Setelah melalui pertimbangan, diputuskan bahwa warisan yang

akan dibagi adalah sebuah rumah tipe 36 di Bayoge dan sebuah rumah tipe 36 di Dayodara, uang sejumlah Rp. 45.100.000, 2 buah mobil 1 buah sepeda motor, dan tabungan senilai Rp. 107.111.564. Adapun selebihnya tidak dapat ditetapkan sebagai harta warisan almarhumah. Dengan hak bagian yang diputuskan oleh hakim yaitu:

1. $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama adalah bagian suami almarhumah dan $\frac{1}{2}$ bagian milik almarhumah yang lalu dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan amanat pasal 91 KHI.
2. Suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ yaitu 62,5 %
3. Ayah kandung $\frac{1}{6}$ yaitu 8,4 %
4. Ibu kandung $\frac{1}{6}$ yaitu 8,4 %
5. 2 orang anak kandung mendapat sisa. Anak laki-laki 13,8% dan anak perempuan 6,9 %.

Dari putusan hakim tersebut maka peneliti menyimpulkan: *pertama*, suami pewaris mendapatkan dua kali bagian yaitu dari harta bersama dan dari harta almarhumah setelah dikurangi seperdua. Pembagian ini berangkat dari pertimbangan tradisi berumah tangga di Indonesia yang mengenal sistem harta bersama yang diperoleh suami dengan isterinya selama membangun rumah tangga. Maka apabila sistem pembagian tersebut tidak diberlakukan, maka akan terjadi ketidakadilan bagi salah satu pasangan yang ditinggalkan, padahal keduanya sama-sama mengusahakan harta tersebut selama pernikahan.

Kedua, hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam membuat putusan. Bahwa meski tergugat menyatakan harta warisan tidak ada lagi yang bisa dibagi karena sepenuhnya menjadi milik anak-anaknya berdasarkan wasiat almarhumah, namun hal tersebut ditolak oleh hakim karena tidak dapat dibuktikan. Pembuktian yang dilakukan melalui hukum pembuktian, dalam hal ini tergugat tidak dapat menghadirkan bukti tertulis atas wasiat almarhumah tersebut. Di sini, hakim juga mempertimbangkan bahwa jika pun harta tersebut diwasiatkan seluruhnya oleh almarhumah untuk kedua anaknya, akan tetapi demi prinsip keadilan

maka harta juga harus dibagi kepada kedua orangtua almarhumah yang masih hidup.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa meskipun perkara ini sama dengan perkara sebelumnya dalam hal sama-sama sengketa warisan, namun karena fakta persidangan keduanya berbeda, maka putusan hakim pun bisa saja berbeda. Pada perkara nomor 246/Pdt.G./2016/PA.Pal, hakim tidak serta merta mengabulkan seluruh gugatan penggugat dengan menetapkan semua harta menjadi harta warisan, tetapi hakim menempuh berbagai aspek pertimbangan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Selanjutnya adalah perkara nomor 562/Pdt.G/2014/PA.Pal tentang sengketa kewarisan. Setelah dimediasi, kedua pihak sepakat berdamai, maka Majelis hakim Pengadilan Agama Kota Palu mengeluarkan putusan berupa akta perdamaian pada tanggal 28 April 2015. Untuk lebih jelasnya, peneliti akan merinci perkara tersebut terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut:

Seorang suami yang bernama H. Aziz bin H. Muhammadiyah meninggal. Ia meninggalkan seorang istri yang bernama Hj. Firmawati binti H. Ambo Dalle yang dalam hal ini berposisi sebagai **tergugat**. Almarhum H. Aziz juga meninggalkan seorang anak perempuan berusia 14 tahun bernama Adiba Yuneng binti H. Aziz yang diwakili oleh Nur'aeni binti Hattab yang dalam hal ini berposisi sebagai **penggugat**. Alm. H. Aziz dan Hj. Firmawati juga memiliki dua anak angkat perempuan yaitu Megawati dan Nur Fidayanti. Adapun harta waris yang disengketakan atau obyek perkara adalah berupa harta tidak bergerak berupa dan harta bergerak.

Harta tidak bergerak terdiri dari:

1. Sebidang tanah dengan rumahnya di Jl. Sungai Wuno
2. Sebidang tanah dengan rumah BTN Tipe 36 di Blok Kelapa Mas.
3. Sawah 2 hektar
4. Sebidang Kebun 600m² di Donggala
5. Sebidang Kebun 10.000 m² di Donggala
6. Dua bidang Kebun yang ditanami cengkeh masing-masing

10.000 m² di Donggala.

Harta bergerak terdiri dari:

1. Uang pencairan asuransi 250 juta.
2. Uang tunai total 800 juta.
3. Tabungan BRI 20 juta
4. 5 kendaraan beroda empat yang semuanya dikuasai oleh tergugat.

Setelah melewati proses mediasi, maka kedua belah pihak sepakat untuk membagi warisan secara damai. Adapun kesepakatan yang dicapai sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sepakat untuk membagi obyek perkara tidak bergerak secara damai yang disebutkan dalam akta tersebut. Oleh karena itu, harta bergerak atau harta lainnya yang tidak disebutkan menjadi milik tergugat (istri almarhum) sepenuhnya.
2. Harta tidak bergerak tersebut sepakat untuk dibagi sebagaimana berikut:
 - a. Yang menjadi hak/bagian PIHAK PERTAMA (anak kandung almarhum) yaitu: 1) sebidang tanah yang dengan rumah BTN Tipe 36 di Blok Kelapa Mas; 2) 100 kilogram beras atau sejumlah kebutuhan PIHAK PERTAMA yang disesuaikan dari hasil penjualan panen sawah seluas 2 hektar yang terletak di Sigi; 3) sepertiga dari hasil penjualan dua bidang kebun di Donggala
 - b. Yang menjadi hak/bagian PIHAK KEDUA (istri almarhum) yaitu: 1) sebidang tanah dengan rumah di jl. Wuno; 2) sebidang sawah seluas 2 hektar beserta seluruh hasil panen setelah dikurangi hak PIHAK PERTAMA; 3) sepertiga bagian dari hasil penjualan dua bidang kebun di Donggala
3. Hasil penjualan 2 bidang kebun di Donggala juga akan diberikan sebanyak sepertiga kepada dua anak angkat tergugat yaitu Megawati dan Firdayanti.
4. Untuk mempercepat proses penjualan, kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama mengusahakan pembeli.

Berdasarkan hasil kesepakatan para ahli waris atau kedua pihak maka majelis hakim Pengadilan Agama Kota Palu mengeluarkan putusan yang berisi perintah pelaksanaan perdamaian tersebut. Setelah diteliti, akta perdamaian tersebut menerapkan kaidah fleksibilitas hukum yaitu majelis hakim mempertimbangkan untuk mencegah

mudarat demi tercapainya masalahat melalui perdamaian meski pembagian yang disepakati para ahli waris tidak sesuai dengan ketentuan normatif pembagian mawaris.

Penerapan kaidah fleksibilitas hukum lainnya adalah diberikannya bagian kepada anak angkat sehingga posisi anak angkat setara dengan anak kandung. Masalah pemberian bagian harta bagi anak angkat tersebut dalam bentuk wasiat wajibah merupakan sebuah bentuk ijtihad hakim Indonesia yang berangkat dari perbedaan tradisi. Pengakuan anak angkat seperti anak kandung sebenarnya tidak ditemukan dalam nas Al-Qur'an. Tradisi ini berlaku pada msyarakat Indonesia. Dengan dalih, si anak banyak berjasa memelihara orangtua angkatnya dan perlakuan orangtuanya layaknya anak kandung sendiri.

Jika hakim ingin membagi warisan secara normatif, maka seharusnya pembagiannya tidak seperti itu. Pertama, seharusnya semua harta yang disengketakan baik bergerak maupun benda tidak bergerak diakumulasi nilainya lalu dipisahkan dari harta bersama. Hal ini karena semua harta peninggalan pewaris seharusnya disebut sebagai harta warisan yang harus dibagi (yaitu setelah dikurangi biaya pengurusan pewaris/jenazah, pembayaran utang dan wasiat) berdasarkan hak bagian yang sudah ditetapkan. Kedua, seharusnya istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari seluruh harta dari harta yang sudah dipisahkan dari harta bersama karena ada anak, anak perempuan karena ia tunggal seharusnya mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan almarhum. Ketiga, penetapan $\frac{1}{3}$ buat kedua anak angkat seharusnya berangkat pada wasiat wajibah, sedangkan dalam gugatan tidak disebutkan adanya wasiat tersebut.

Putusan hakim untuk membagi warisan dengan mengikuti pada hasil kesepakatan perdamaian kedua belah pihak yang bersengketa

merupakan bagian dari prinsip masalah yang dipegang oleh Pengadilan Agama. Ketua Pengadilan Agama Kota Palu mengemukakan:

“Bahwa hakim tidak akan memutuskan melebihi apa yang dituntut. Andaikata terjadi sengketa lalu kedua belah pihak sepakat berdamai melakukan pembagian sendiri, maka kaidah yang harus dilaksanakan oleh hakim adalah bahwa *الصلح سيد الاحكام*, *perdamaian merupakan hukum dari segala hukum*. Itu adalah prinsip. Maka setelah dibuat pasal perdamaian dan dibuat putusan, lalu di kemudian hari muncul konflik, maka yang nanti dilihat adalah hasil putusan itu. Oleh karena itu, perdamaian harus dirinci dan diselesaikan dengan matang. Jangan asal damai.”¹¹³

Putusan hakim dalam ketiga perkara tersebut selaras dengan kaidah fleksibilitas hukum yang diformulasikan oleh fukaha. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Majid Jum’ah bahwa kaidah fleksibilitas adalah kaidah prinsip yang menampilkan atensi tinggi hukum Islam terhadap kemaslahatan dalam kehidupan dengan menetapkan hukum-hukum yang mempertimbangkan realitas umat manusia sesuai dengan perbedaan kondisi zaman dan tempat, sehingga tidak membuat kesulitan dan kesempitan bagi umat Islam.¹¹⁴

Pada tataran peradilan, maka realitas yang menjadi pertimbangan ijtihad hukum dalam fakta persidangan. Untuk menganalisa fakta-fakta tersebut, hakim melihat pada isi gugatan yang dibuat oleh penggugat dan jawaban dari tergugat berikut pembuktiannya. Selanjutnya, pada tingkat mediasi, hakim pun

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Drs. Khalis, MH., Pada Tanggal 6 September 2017.

¹¹⁴ Abdul Majid Jum’ah, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Mustakhrajah min Kitāb I'lām al-Muwaqqi'in* (T.t.: Dar Ibnu al-Qayyim, 1421 H), h. 373.

mengeluarkan putusan dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan yang dilakukan secara damai. Dengan demikian, hakim tidaklah serta-merta menurutkan keinginan kedua belah pihak, tetapi hakim mengusahakan ijtihad melalui ketentuan dan waktu yang tidak sebentar.

Baik putusan yang normatif namun ijtihad hakim tersebut tidak ditemukan pada hasil ijtihad fukaha klasik seperti masalah pembagian harta gono-gini dan ahli waris pengganti dalam putusan hakim pada perkara waris nomor 050/Pdt.G/2014/PA.Pal. dan nomor 246/Pdt.G./2016/PA.Pal., maupun putusan yang keluar dari normatif yuridis seperti pada akta perdamaian perkara nomor 562/Pdt.G/2014/PA.Pal berangkat pada prinsip keadilan dan maslahat. Ada kalanya hakim harus memutuskan dengan berdasar pada landasan yuridis atau filosofis semata, ada pula kasus di mana hakim harus menyelesaikan mengeluarkan putusan berdasarkan asas kekeluargaan (sosiologis). Karena pada dasarnya, semua perkara yang diajukan ke muka persidangan sama-sama bertujuan untuk tercapainya solusi yang dapat menyelesaikan sengketa waris secara adil. Hal ini selaras dengan firman Allah pada QS. Ali 'Imran ayat 103 dan QS. Alhujuraat ayat 9-10 berikut:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ...

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

وَإِنْ طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنَّ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿١٠٦﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠٧﴾

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Dari hasil penelitian terhadap beberapa putusan hakim di Pengadilan Agama Kota Palu tersebut, maka dapat digarisbawahi bahwa hukum kewarisan Islam berkaitan erat dengan tujuan diadakannya hukum kewarisan itu sendiri. Hukum dibuat untuk kepentingan manusia, kebaikan mereka dan kebahagiaan mereka. Di sinilah letak diterapkannya kaidah fleksibilitas hukum.

Terjadinya fleksibilitas hukum didorong adanya perbedaan kepentingan. Pada perkara pertama dan kedua, kepentingan penggugat adalah untuk menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris (termasuk cucu karena orangtuanya meninggal lebih dulu dari kakek/neneknya) dan berapakah bagian yang didapatkan sesuai dengan ketentuan dalam

KHI. Pada perkara ketiga, penggugat dan tergugat berkepentingan untuk membagi harta warisan dengan pembagian sendiri secara damai. Dalam kenyataannya, apa yang menjadi kepentingan manusia tersebut akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan sesuai perubahan zaman.

Abdul Pakih mengatakan:

“Contohnya, harga tanah yang semakin meningkat. Karena perkembangan dan kemajuan zaman, yang dulunya tanah itu mungkin tidak ada nilainya, lalu sekarang tinggi nilainya, maka kemudian dia menggugat tanah itu sebagai harta warisan. Ahli waris bisa juga berkepentingan untuk menguasai semua harta dan tidak mau membagi harta kepada yang lain...”¹¹⁵

Kepentingan-kepentingan tersebut akan memunculkan berbagai problematika yang lebih kompleks sehingga menuntut hakim mampu memberikan solusi hukum yang dinamis dan berkembang. Bentuk penerapan fleksibilitas hukum bisa saja berupa perubahan ijtihad atau pun pembaharuan ijtihad. Hukum Tuhan di satu sisi bersifat doktrinal, namun jika dipahami maka tentu di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan tersebut ada tujuan yang sifatnya berlaku untuk kebaikan manusia. Di sinilah titik temu antara hukum Allah (Syariat) dengan hukum manusia (ijtihad).

Oleh karena itu, suatu masyarakat masing-masing tentu memiliki hukum yang ingin dicapainya masing-masing. Bangsa Arab memiliki corak hukum waris yang berbeda dengan bangsa Indonesia. Demikian pula perkara waris yang bisa jadi sama-sama berisi sengketa yang bertujuan untuk mengetahui pembagian yang sah, namun putusan hakim pada akhirnya yang dihasilkan berbeda sesuai dengan perbedaan

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Abdul Pakih, SH., MH., Tanggal 8 September 2017.

kondisi perkara yang ada. Kepentingan para pihak yang bersengketa juga berbeda-beda sehingga hakim dituntut untuk berijtihad secara seksama dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama.

Daftar Pustaka

- A. Kadir. *Memahami Ilmu Faraidh Tanya Jawab Hukum Waris Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- A. Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet.XI; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.
- Al-Asqalany, Ibnu Hajar. *Fath al-Bārī ‘alā Ṣahīh al-Bukhārī*. Kairo: Dar al-Hadis, 1998.
- Abu Zaid, Bakar bin Abdillah. *al-Madkhal al-Mufassal fi Fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal*. Jeddah: Dar Asimah, tth.
- Arto, A. Mukti. *Bahan Bimbingan Teknis Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Angkatan V Tahun 2012*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Jakarta: 2012.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *al-Qawā'id al-Fiqhiyah*. Kairo: Dar al-Hadis, 2005.
- Baltaji, Muhammad. *Manhaj ‘Umar bin Khaṭṭab fi at-Tasyri’*. cet. III; Kairo: Dar as-Salam, 2006.
- al-Bukhari, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail. *al-Jāmi’ al-Ṣahīh*. Kairo: al-Mathba’ah al-Salafiyyah, 2001.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2010.
- Departemen Agama RI. *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997.

Departemen Wakaf dan Urusan Keislaman Mesir. *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah*. Cet. III; Kuwait: Departemen Wakaf dan Urusan Keislaman, 1984.

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. *putusan.mahkamahagung.go.id*. Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 217.

Habiburrahman. *Rekonstruksi Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementrian Agama, 2011.

al-Jauziyah, Ibnu al-Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Ālamīn*. Saudi: Dar al-Jauziyyah, 2002.

Jum'ah, Abdul Majid. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Mustakhrajah min Kitāb I'lām al-Muwaqqi'in*, T.t.: Dar Ibnu al-Qayyim, 1421 H.

Kamus Hukum Online Indonesia. *kamushukum.web.id*. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2017.

Khisni, Akhmad. "Ijtihad Hakim Peradilan Agama Bidang Hukum Kewarisan dan Kontribusinya terhadap Hukum Nasional," Jurnal Hukum, Edisi Khusus Volume 18 Oktober 2011.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Didownload dalam bentuk pdf dari situs: *hukumonline.com*. Tanggal download 1 September 2017.

Mahfudh, M.A. Sahal. *Dialog Problematika Umat*. Surabaya: Khalista, 2011.

Mahkamah Agung RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006.

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia Tinjauan Aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.

Muninjaya, A. A. Gde. *Langkah-Langkah Praktis Penyusunan Proposal dan Publikasi Ilmiah*, (Jakarta: EGC, 2003).

al-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj. *Sahīh Muslim*. Cet. IV: Kairo: Dar al-Hadis, 2001.

- Purnamasari, Irma Devita. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung: Kaifa, 2014.
- Al-Qahtani, Musfir bin Ali. “Manhaj Istikhrāj al-Fiqhiyyah li al-Nawāzil al-Mu’āṣarah”, Juz 1 (Disertasi Fakultas Syariah dan Dirasat Islamiyah, Universitas Ummul Qura Arab Saudi, 2000.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Taysīr al-Fiqh lil Muslim al-Mu’asir fi Dau’ al-Qur’an wa as-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- . *Fiqh az-Zakāh*. Cet., XXIV, Beirut: Mu’assasah Risalah, 2000.
- . *‘Awāmil al-Si’ah wa al-Murūnah fi al-Syari’ah al-Islāmiyyah*. Kuwait: Majlis al-Watani lis Saqalah wa al-Funun wa al-Adab, 2002.
- al-Qarāfi, Syihāb al-Dīn. *Al-Iḥkām fi Tamyīz al-Fatāwā ‘an al-Aḥkām wa Tasarrufāt al-Qādi wa al-Imām*, Cet. II; Beirut: Dar al-Basya’ir al-Islamiyyah, tth.
- al-Qurṭubī, Ibnu Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Qūtah, ‘Adil bin ‘Abdul Qadir. *Asru al-‘Urf wa Taṭbīqatuh al-Mu’āṣarah*. Jeddah: Bank al-Islam littanmiah, 2007.
- Rahman, Fazlur. *Islamic Methodology in History* dalam Ghufron A. Mas’adi, *Pemikiran Fazlul Rahman tentang Metode Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rasyid Ridha, Muhammad. *Tafsīr al-Manār*. Kairo: Dar al-Manar, 1947.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqhi Mawaris*, Cet. IV, Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2001.
- Salihima, Syamsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Kewarisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenada, 2015.
- Sausah, Abdul Majid. “al-Ḥukmu al-Syari’i baena al-Ṣabāt wa at-

Tagayyur”, *Majallah al-Syari’ah wa al-Qānūn*, jurnal no. 20 Januari 2004.

Al-Shaybani, Abu 'Abdullah Ahmad ibn Hanbal. *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*. Kairo: Muassasah Risalah, 1996.

Ash Shabuniy, Muhammad Ali. *al Mawāris fi Asy Syarī’ah al Islāmiyyah fi dhau’ al Kitāb wa as Sunnah*. Beirut: Daar Kutub Ilmiyyah, 1338 H.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwāfaqāt*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2001.

Syiha, Syaikh Ma'mun. *Ṣāhīh Muslim Syarh al-Imām Muhyiddīn an-Nawāwī*. Beirut: Darul Ma'rifah, 1997.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011.

----- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2009.

Sukmadinata, Nana Syauidih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metode Penelitian Sosial-Agama* . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Sulaiman al-Asyqar, 'Usamah 'Umar. *Manhaj al-Ifta' 'inda Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah*. Yordania: Dar an-Nafa'is, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Didownload dalam bentuk pdf dari situs <http://eodb.ekon.go.id>. Tanggal 27 September 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Didownload dalam bentuk pdf dari situs hukumonline.com. pada Tanggal 1 September 2017.

Website Resmi Pengadilan Agama Kota Palu. [http. pa-palu.go.id.](http://pa-palu.go.id), tanggal akses 3 September 2017.

Al-Zarqa', Mustafa. *al-Madkahl fī al-Fiqh al-'Am*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1998.

*Dosen PNS Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu